

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur, penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada baginda nabiullah Muhammad SAW, keluarga yang disucikan dan para sahabat-sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul **”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DIHUBUNGGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN”** sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan penulisan hukum skripsi dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
2. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
3. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
4. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,

6. Hj. Tien S . Hulukati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberi dukungan, memberi arahan, dan memberi saran mengenai penulisan hukum skripsi ini,
7. Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku Koordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
8. Seluruh *Staff* dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
9. Bapak Sugeng Gaib Rahayu selaku AKP Reskrim Kapolrestabes Bandung yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan,
10. Kepada Ayahhanda Wibardjo Widianoro, SH., MH. dan Ibunda Dra. Poppy Supiah tercinta, yang telah banyak mengucurkan keringat dan air mata serta selalu memberikan doa restu yang tidak terbalaskan demi kesuksesan penulis dalam mencapai cita-cita,
11. Adik tercinta Adhi Mulyawan Hartono, S.A.B. Dan Bayu Wirawan Nugroho, S.A.B,
12. Pina Nurul Aeni A.C.A. yang telah menemani dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,
13. Sahabat-sahabat Prima Darosa, Pebri Nurul Sam, Ridho Rohman,

Dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi mendatang.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembacanya.

Bandung , September 2016

Insan Normawan Hartanto
NPM. 111 000 422